

SKRIPSI

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA - MENYEWA JAS PADA TEMPAT PENYEWAAN JAS DI PEKANBARU

**Diajukan dalam rangka penulisan skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Oleh :

**NAMA : ALVI RAHMADANI SAHPUTRA
NIM : 2074201019**

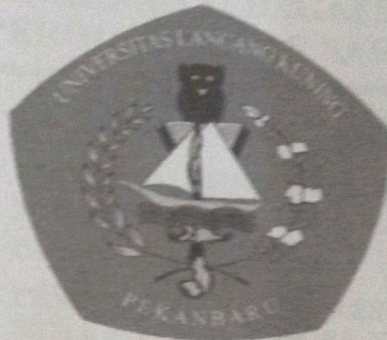
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

HALAMAN PANTUN

Sorong papan tarik papan
Ambil galah tolong julurkan
Skripsi dibuat penuh harapan
Dengan rahmad Allah menjadi tujuan

Sayang kumbang mencari makan
Terbang di tepi kali
Selamat membaca kami ucapkan
Semoga diiringi restu illahi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : ALVI RAHMADANI SAHPUTRA
NPM : 2074201019
JUDUL SKRIPSI : Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa
Menyewa pada Tempat Penyewaan Jas di Pekanbaru

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPS

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. Suhendra, S.H., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING II

Devie Rachmat Ali Hasan Rifaie,
S.H., M.Kn



Mengetahui

Dr. Rahm, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A : ALVI RAMAHMADANI SAHPUTRA
N P M : 2074201019
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
SEWA MENYEWAKAN PADA TEMPAT PENYEWAAAN JAS
DI PEKANBARU.
TANGGAL LULUS : 19 JUNI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. SUHENDRO, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

DEVIE RACHMAT ALI HASAN RIFAIE, S.H., M.Kn.

ANGGOTA

ANDREW SHANDY UTAMA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : ALVI RAMAHMADANI SAHPUTRA
NPM : 2074201019
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 $\approx$ B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Alvi Rahmadani Sahputra
NPM : 2074201019
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 12 Februari 2000
Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM PERDATA
Judul : Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa - Menyewa Jas Pada Tempat Penyewaan Jas Di Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 5 Februari 2024

Yang menyatakan



ALVI RAHMADANI SAHPUTRA

2074201019

ABSTRAK

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perjanjian sewa - menyewa jas antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewa dan Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa - menyewa Jas pada Ada Event Organizer. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yakni penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke tempat objek penelitian, guna memperoleh data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa - menyewa jas antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan di Pekanbaru. Hasil penelitian Penyelesaian tindakan wanprestasi oleh pihak penyewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa pakaian dikenakan denda yang sudah ditentukan untuk setiap hari keterlambatan pengembalian. Pihak pemberi sewa memberikan teguran atau peringatan sebanyak 3 kali, apabila pihak penyewa masih mangkir dan tidak memenuhi kewajibannya maka pihak pemberi sewa akan menarik jas yang ada pada pihak penyewa dan sewa tetap berjalan sampai pihak penyewa memenuhi keewajibannya. Dan biasanya jika terjadi perselisihan diantara masing-masing pihak maka dilakukan secara musyawarah atau jalan damai. Jika Pemakaian melebihi hari yang disepakati, Maka Dikenakan Biaya Charge Rp. 25.000,- * perhari Minimal Sewa 1 hari, hal ini dilakukan beberapa penyewa yang melebihi batas pemakaian. namun sudah dituangkan dalam form perjanjian apabila melakukan pemakaian yang lebih dari hari yang telah di sepakati maka akan dikenakan charge. Sebab dilakukannya pemakaian yang berlebihan ini dikarenakan banyak nya pembeli dalam suatu usaha tersebut, Kerusakan pakaian yang terjadi selama pemakaian di karena kan kesalahan pihak kedua seperti (Merusak secara sengaja) maka pihak kedua di harus kan mengganti kerusakan pada pakaian tersebut

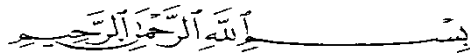
Kata Kunci: Perjanjian, Sewa - menyewa, Penyelesaian Wanprestasi.

ABSTRACT

The main problem in this research is how the suit rental agreement is between the renter and the renting party and how to resolve defaults in the suit rental agreement at an event organizer. This type of research is sociological legal research, namely research carried out by going directly to the location of the research object, in order to obtain the required data, especially those related to the problem being studied. In this case, it is related to the implementation of the settlement of defaults on the suit rental agreement between the renter and the lessor in Pekanbaru. Research results: Completion of acts of default by the renter in implementing the clothing rental agreement is subject to a predetermined fine for each day of late return. The renter gives a warning or warning 3 times, if the renter is still absent and does not fulfill his obligations, the lessor will withdraw the jacket from the renter and the lease will continue until the renter fulfills his obligations. And usually if a dispute occurs between each party, it is carried out through deliberation or peaceful means. If usage exceeds the agreed days, a charge of Rp. 25,000,- * per day Minimum rental is 1 day, this is done by several tenants who exceed the usage limit. However, it has been stated in the agreement form that if you use it for more than the agreed days, you will be charged. This is because excessive use is due to the large number of buyers in the business. Damage to clothing that occurs during use is due to the fault of the second party, such as (damaging on purpose), so the second party must replace the damage to the clothing.

Keywords: Agreements, Leases, Settlement of Defaults

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai tugas akhir pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning dengan judul **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa - Menyewa Jas Pada Tempat Penyewaan Jas Di Pekanbaru”**

Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang berjasa kepada penulis yaitu :

1. Bapak Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
2. Bapak Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Lancang Kuning
3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
4. Bapak Mhd. Azani, S.Th.I., M.Si selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II, Bapak Irfansyah, S.H., M.H., selaku

Wakil Dekan III; yang telah memberikan kemudahan bagi penulis selama proses administrasi penyelesaian skripsi ini;

5. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. Pembimbing I dan Devie Rachmad Ali Hasan Rifaie, S.H., M.Kn Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini,;
6. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi;
7. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah banyak membantu selama kuliah dalam artian urusan administrasi;

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah mendukung penyusunan Skripsi ini. Selanjutnya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sehingga akan menumbuhkan rasa syukur kami kepada rahmat Allah SWT dan dalam hal perbaikan skripsi ini ke depannya.

Pekanbaru, 5 April 2024

Penulis

ALVI RAHMADANI SAHPUTRA
2074201019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PANTUN	II
TANDA PERSETUJUAN	III
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	IV
ABSTRAK	V
<i>ABSTRACT</i>	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori	8
E. Metode Penelitian	24
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN.....	30
A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru	30
B. Gambaran Umum Tempat Penyewaan Jas Ada Event Organizer	35
BAB III TINJAUAN UMUM PERJANJIAN SEWA - MENYEWA.....	37
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sewa - menyewa.....	42

BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa - Menyewa Jas Antara Pihak Penyewa Dengan Ada Event Organizer	46
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa - Menyewa Jas di Pekanbaru.....	64
C. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dari Perjanjian Sewa - menyewa Jas Pada Ada Event Organizer	68
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan sampel.....	26
Tabel 4.1	Jawaban Responden Mengenai Pemahaman Terhadap Isi Perjanjian Sewa-Menyewa di Ada Event Organizer	60
Tabel 4.2	Jawaban Responden Mengenai Penyelesaian Terhadap Penyewa yang Tidak Memenuhi Prestasi Pada Ada Event Organizer	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat itu. Ini berarti, bahwa anasir hukum baru dapat dianggap ada, apabila suatu tingkah laku seorang sedikit banyak menyinggung atau mempengaruhi tingkah laku dan kepentingan orang lain. Maka jika seseorang berjanji melaksanakan sesuatu hal, janji ini dalam hukum pada hakekatnya ditujukan kepada orang lain. Berhubung dengan ini, dapat dikatakan bahwa sifat pokok dari Hukum Perjanjian ialah bahwa hukum ini semula mengatur perhubungan hukum antara orang-orang, jadi semula tidak antara orang dan suatu benda.¹

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial. Manusia memerlukan satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui suatu hubungan kerjasama. Salah satu kerjasama tersebut akan menciptakan suatu hubungan hukum yang dinamakan dengan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang menyebabkan pihak yang satu berhak atas sesuatu dan yang lain mempunyai kewajiban untuk melakukan atau

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, (Bandung: Cetakan IX CV Mandar Maju, 2011), hlm. 7

memberikan sesuatu.² Perjanjian pada umumnya memiliki pengertian yaitu merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum yang terletak dalam lapangan hukum harta kekayaan diantara dua orang yang menyebabkan pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk melakukan atau memberi sesuatu. Atau dengan kata lain pihak yang mempunyai hak disebut kreditur, sedangkan pihak yang mempunyai kewajiban disebut debitur.

Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Dalam lapangan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja, tetapi dalam dunia usaha perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Mengingat akan hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum. Oleh karena itu didalam prakteknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar di peroleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.³ Suatu perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 mengatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁴

Perjanjian yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang yakni perjanjian bernama seperti jual beli, tukar menukar, sewa - menyewa, dan lain-lain. Diantara sekian banyak perjanjian bernama itu, perjanjian sewa - menyewa merupakan

² Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm. 247

³I Made Aditia Warmadewa dan I Made Udiana, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku”, *Jurnal Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Udayana), hlm 1-2

perjanjian yang dari dahulu sering dilakukan berbagai pihak dalam kehidupan sehari-hari.⁵ Perjanjian Sewa - menyewa (Pasal 1548 KUH Perdata) adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama jangka waktu tertentu sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan.⁶

Perjanjian sewa - menyewa adalah salah satu jenis perjanjian yang sangat sering dijumpai maupun dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian sewa - menyewa yang dilakukan pihak penyewa jas dan pihak yang menyewa jas pada Ada Event Organizer Pekanbaru adalah salah satu bentuk hubungan hukum yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan maupun kebutuhannya akan suatu hal dan dalam hal perjanjian sewa - menyewa setiap pihak memiliki tanggung jawab dan hak masing-masing, dimana hak dan tanggung jawab tersebut harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Bagi masyarakat dan mahasiswa yang ingin menggunakan jas dan peralatan Event tetapi tidak sanggup membeli alat upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan terhadap penggunaan jas saat wisuda dan event tertentu ialah dengan memilih menyewa jas. Alasan tersebutlah yang mendasari seseorang yang menyewa jas dibandingkan harus membeli dengan harga yang mahal. Ketika orang lebih banyak menyewa jas dari pada membeli maka menimbulkan dan meningkatkan daya kebutuhan akan penggunaan jas. Itu salah satu penyebab

⁵ Mahalia Nola Pohan dan Sri Hidayani, "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Hukum*, Universitas Medan Area, Vol. 1, No. 1, Edisi: Februari 2020, hlm 48

⁶ Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, (Malang: Cetakan Ke-3 Universitas Muhammadiyah Malang), 2006, hlm 36.

banyaknya usaha penyewaan jas di Kota Pekanbaru. Adanya usaha penyewaan tersebut, dengan demikian timbul lah kegiatan sewa - menyewa di antara beberapa pihak, yaitu pihak penyewa peralatan dan pihak yang menyewakan jas tersebut.

Karena tingginya kebutuhan orang-orang (termasuk mahasiswa) akan penggunaan jas, maka hal itu menjadi peluang usaha yang baik dalam penyewaan event tertentu. Letak usaha penyewaan itu sendiri mudah dijumpai dalam jumlah yang cukup banyak di Kota Pekanbaru. Salah satunya yakni tempat penyewaan peralatan event dan jas di kota Pekanbaru yaitu Ada Event Organizer yang berlokasi di Perum Sidomulyo Residence Jalan Kartama, Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Menurut asas Konsensualisme suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal-balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.⁷ Hal-hal yang membedakan perjanjian sewa - menyewa ini dengan perjanjian jual beli adalah dalam sewa - menyewa tidak ada penyerahan dalam arti pengalihan hak milik, yang ada hanyalah penyerahan kekuasaan atas suatu barang untuk dinikmati penyewa.⁸

Seperti yang diatur dalam Pasal 1548 KUHPdata “Dalam Perjanjian sewa - menyewa ini, pihak yang menyewakan mengikat diri untuk menyerahkan barang

⁷ Subekti. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2010), hlm 26.

⁸ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak, Contract Drafting Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Kesaint Blanc 2008), hlm 168

yang disewakannya untuk dapat dinikmati oleh pihak penyewa untuk jangka waktu tertentu, sedangkan pihak penyewa diwajibkan untuk membayar sejumlah harga sebagaimana kontraprestasi dari barang yang diterimanya". Sewa - menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain yang pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.⁹

Dalam hal membahas mengenai perjanjian sewa - menyewa peralatan jas yang terjadi diantara para pihak, terlebih dahulu harus di pahami bagian-bagian yang ada dalam perjanjian sewa - menyewa, misalnya syarat dan sahnya perjanjian tersebut. Namun pada praktiknya, perjanjian sewa - menyewa peralatan jas sering mengalami permasalahan, salah satu permasalahan yang timbul diantaranya adalah timbulnya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian sewa - menyewa. Salah satu contoh kasus Pada tahun 2023 terjadi kasus kelalaian oleh pihak penyewa yakni Ilham (nama samaran), Adam menyewa jas di Ada Event Organizer pada tanggal 25 April 2023 dan di kembalikan pada tanggal 28 April 2023, jas yang disewa Ilham digunakan untuk kegiatan kampusnya. Setelah acara kampus selesai, Adam mengembalikan jas yang dia sewa ke toko penyewaan. Namun, saat tim dari toko melakukan pemeriksaan, mereka menemukan kerusakan yang cukup signifikan pada jas tersebut. Ada noda besar di bagian dada jas dan retakan pada bagian lengan.¹⁰

Hal tersebut jelas menimbulkan kerugian pada pihak lainnya dalam perjanjian sewa - menyewa jas tersebut. Berdasarkan syarat sah perjanjian dalam

⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Cetakan X.PT. Citra Aditya Bakti,1995), Hlm 40

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Arya Sutrisna selaku owner Arvin Adventure Pekanbaru

KUH Perdata Pasal 1320 disebutkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab. Berdasarkan Pasal tersebut para pihak dalam perjanjian sewa - menyewa mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan para pihak perjanjian pada umumnya, apabila suatu pihak melakukan wanprestasi maka pihak yang lain dapat menuntut ganti kerugian. Berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata yang berbunyi:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.¹¹

Dalam Pasal 1564 KUH Perdata juga dijelaskan bahwa:

“Si penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar salahnya”.¹²

Dengan adanya Pasal tersebut, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian sewa - menyewa peralatan, sehingga kepastian hukum sebagai salah satu unsur perjanjian yaitu unsur naturalia dapat terpenuhi.

Masalah ini perlu diteliti, karena apabila terjadi suatu wanprestasi salah satu pihak, maka segalanya harus sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Apabila tidak diterapkan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi ketidakadilan diantara para pihak yang didalam perjanjian. Dalam suatu perjanjian, para pihak harus menunjukkan salah satu asas, yaitu asas itikad baik. Perjanjian yang salah satu pihak melakukan wanprestasi berarti pihak tersebut tidak menunjukkan adanya itikad baik. Akibatnya pihak yang lainnya merasa dirugikan dan pihak tersebut merasa tidak adanya rasa keadilan diantara para pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa - Menyewa pada Tempat Penyewaan Jas di Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa - menyewa jas antara pihak pemberi sewa dengan pihak yang menyewa?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa jas di Pekanbaru?
3. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa - menyewa Jas di Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perjanjian sewa - menyewa jas antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewa.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dan penyelesaian pihak penyewa jas apabila terjadi kerusakan pada jas yang disewakan.
- c. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang terjadi selama proses sewa-menyewa jas wisuda terjadi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis kegunaannya untuk untuk salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Bagi akademik dapat memberikan manfaat dan untuk menambah wawasan bagi perkembangan hukum dalam masalah sewa - menyewa.
- c. Bagi instansi untuk memberikan masukan sekaligus pengetahuan kepada para pihak baik penyewa maupun yang menyewakan dalam melakukan kegiatan sewa - menyewa jas untuk menghindari permasalahan yang mungkin dapat terjadi didalam melakukan sewa - menyewa jas, khususnya yang membuat perjanjian.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum.

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam

hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.¹³

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat

¹³ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan

keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah persetujuan (tertulis dan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang ada didalam perjanjian itu. Syarat sah perjanjian adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dikatakan sah dan mengikat apabila perjanjian itu memenuhi syarat-syarat yang diterapkan oleh Undang-Undang.

Pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa, perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih. Atau juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana 2 (dua) orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.¹⁴

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan, kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua yang disebutkan di atas dinamakan syarat subjektif, karena menyangkut soal orang-orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari peristiwa yang dijanjikan itu. Dalam hal ini yaitu:¹⁵

a. Kesepakatan

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya. Kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian itu harus diberikan secara bebas. Dalam hal ini tidak boleh ada paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*).

¹⁴ Rahayu Hartini, *Op. Cit*, hlm 36.

¹⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016,) hlm 61.

b. Cakap

Orang-orang atau pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1329 KUH Perdata berikut.

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tak cakap”

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Di bawah pengampuan
- 3) Perempuan, yang telah kawin (dengan adanya SEMA No 3 Tahun 1963 dan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka ketentuan ini tidak berlaku lagi). Menurut Pasal 33 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.¹⁶

c. Hal Tertentu

Hal tertentu maksudnya adalah suatu perjanjian haruslah memiliki objek (*bepaald onderwerp*) tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Objek perjanjian itu diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan:

“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah

¹⁶ Rahayu Hartini, *Op. Cit*, hlm 39.

barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

d. Sebab yang Halal

Perkataan “sebab” yang dalam Bahasa Belanda di sebut oorzaak, dan dalam Bahasa Latin disebut causa, merupakan syarat keempat dari suatu perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai “sebab yang halal”. Sebab atau causa ini dimaksudkan Undang-Undang adalah isi perjanjian itu sendiri. Maksudnya tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan norma kesusilaan.

Syarat no 1 dan 2 disebut syarat subjektif, bila perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat tersebut dapat dibatalkan/ Verneitigbaar artinya salah satu pihak merasa dirugikan dapat memintakan pembatalan. Syarat no 3 dan 4 disebut syarat objektif, bila suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat tersebut batal demi hukum/ null and void, yaitu sejak semula dianggap tidak ada perjanjian.

4. Teori Penyelesaian Wanprestasi

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya

sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin¹⁷.

Wanprestasi dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Wanprestasi dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, Wanprestasi dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.¹⁸

Menurut Nurnaningsih Amriani Wanprestasi adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan Wanprestasi. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.¹⁹

¹⁷ Anon, "Perlindungan Hukum," *jurnal Universitas Uin suska*, Vol 02, no. 01 (2018).hlm.6.

¹⁸ Takdir Rahmadi, "Sebab-Sebab Timbul Wanprestasi Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 02, no. 01 (2015).hlm.3.

¹⁹ Nurnaningsih Amriani, "Mediasi Alternatif Penyelesaian Wanprestasi Perdata Di Pengadilan," *Jurnal Dinamika Hukum* 01, no. 01 Januari 2012.hlm15.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi yang mengartikan bahwa konflik atau Wanprestasi merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihanperselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Wanprestasi ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.²⁰

Pada dasarnya penyelesaian Wanprestasi dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian Wanprestasi melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian Wanprestasi melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

1) Penyelesaian Wanprestasi Melalui Litigasi

Menurut Nurnaningsih Amriani Penyelesaian Wanprestasi merupakan Proses penyelesaian Wanprestasi yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian Wanprestasi yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian Wanprestasi di pengadilan, di mana semua pihak yang ber Wanprestasi saling berhadapan satu sama lain untuk

²⁰ Takdir Rahmadi, “Asas Asas Penyelesaian Wanprestasi Di Dalam Pengadilan,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol, 02, no. 01 Maret, 2015.hlm18.

mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian Wanprestasi melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.²¹

Menurut Yahya Harahap Penyelesaian Wanprestasi dengan prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang ber Wanprestasi. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian Wanprestasi di luar proses peradilan formal. Penyelesaian Wanprestasi di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan “Alternative Dispute Resolution” atau ADR.²²

Menurut Frans Hendra Winarta penyelesaian Wanprestasi secara litigasi merupakan upaya penyelesaian Wanprestasi melalui Lembaga pengadilan. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian Wanprestasi secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remidium) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian Wanprestasi tidak membuahkan hasil²³. Penyelesaian Wanprestasi melalui litigasi memiliki kelebihan dan

²¹ Nurnaningsih Amriani, “Penyelesaian Wanprestasi Melalui Pendekatan Mufakat,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 01, no. 01 November 2012.hlm.5.

²² Yahya Harahap, “, Penyelesaian Wanprestasi Litigasi Dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi Dalam Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Wanprestasi Di Pengadilan),” *Jurnal Elafkar* Vo, 04, no. 02 Maret, 2006.hlm.24.

²³ Rosita, “Alternatif Dalam Penyelesaian Wanprestasi (Litigasi Dan Non Litigasi),” *Al - Bayyinah: Journal of Islamic Law Volume VI Number 2*, hlm. 100.

kekurangan. Proses penyelesaian Wanprestasi melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan win-lose solution. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang ber Wanprestasi. Belum lagi proses penyelesaian Wanprestasi yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relative lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.²⁴

2) Penyelesaian Wanprestasi Melalui Non-Litigasi

Rachmadi Usman mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian Wanprestasi juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Amerika, di Indonesia

²⁴ Frans Hendra Winarta, "Hukum Penyelesaian Wanprestasi Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional," *Jurnal Com.Edu* Vol, 02, no. 01 April, 2012hlm1-2.

biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Wanprestasi (selanjutnya disebut APS).²⁵

Menurut Rika Lestari Dalam penyelesaian Wanprestasi melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian Wanprestasi alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Wanprestasi, Alternative Dispute Resolution adalah suatu pranata penyelesaian Wanprestasi di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian Wanprestasi secara litigasi di pengadilan.

Penyelesaian Wanprestasi di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian Wanprestasi di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan, misalnya dalam forum runggun adat yang menyelesaikan Wanprestasi secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan

²⁵ Rachmadi Usmani, "Mediasi Di Pengadilan : Dalam Teori Dan Praktik," *Jurnal Aspirasi* Vol 05, no. 01 Agustus, 2012.hlm.8.

konsiliator tepatnya di Batak Minangkabau. Oleh sebab itu, masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.²⁶

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif penyelesaian Wanprestasi semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung (Buku Tanya Jawab PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)²⁷. Alternatif dalam penyelesaian Wanprestasi jumlahnya banyak diantaranya :²⁸

- a) Arbitrase
- b) Negosiasi
- c) Mediasi
- d) Konsiliasi
- e) Penilaian Ahli
- f) Pencar Fakta (*Fact Finding*)

5. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung

²⁶ Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Wanprestasi Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol, 03, no. 02 November, 2015. hlm. 219.

²⁷ Indriati Amaringi, "Penyelesaian Wanprestasi Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan", *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 16 No.2 Maret, 2016, hlm. 89.

²⁸ Yuriani Riski Abdriana, "Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Melalui Mediasi," *Jurnal Com.Edu* 02, no. 01 Februari, 2013. hlm. 21-24.

jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁹

Menurut Hukum Perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan (liability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strict liability). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah sesuatu keseharusan bagi seorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat

²⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2005).hlm.20.

atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara penyewa dengan yang menyewakan.³⁰ Wanprestasi dapat berupa, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana mestinya, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban tidak melaksanakan atau

³⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 98.

melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi.

Dalam teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban adalah bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum sesuai dengan jabatan atau kedudukannya.³¹

Dengan demikian dari uraian diatas, pengertian tanggung jawab pihak penyewa yaitu keadaan yang disebabkan oleh pihak penyewa, yang berkaitan dengan wanprestasi yang menyebabkan kerugian yang pihak penyewa sebabkan karena kelalaian, kesalahan dan kurang hati-hati. Dalam hal ini pihak penyewa harus bertanggung jawab kepada pihak yang menyewakan.

E. Metode Penelitian

Penelitian yang lebih baik dan terarah diperlukan suatu metode penelitian untuk mencari data yang lebih akurat dan benar guna menjawab pokok permasalahan, dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Menurut Bambang Wahyu penelitian sosiologis adalah suatu penelitian terhadap

³¹ Muhammad Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006), hlm. 61.

efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.³²

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke tempat objek penelitian, guna memperoleh data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa - menyewa jas antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan di Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka lokasi penelitian ini dilakukan pada tempat penyewaan jas di Ada Event Organizer Pekanbaru. Hal ini dilakukan karena tempat tersebut merupakan tempat yang memiliki reputasi bagus dan salah satu tempat dengan perlengkapan jas yang lengkap dan terekomendasi di daerah Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dari ciri yang sama.³³ Pada tahap ini seorang peneliti harus mampu

³² Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2002, hlm.16

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118

mengelompokkan dan memilih apa dan mana yang dapat dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan keterkaitan hubungan dengan objek yang akan diteliti. Pelaksanaan perjanjian sewa - menyewa jas antara pihak penyewa dengan tempat penyewaan jas di Pekanbaru. Dengan populasi terdiri dari:

- 1) 2 Staff Penyewaan jas Ada Event Organizer yaitu Owner dan Tim Pelayanan Pelanggan
- 2) 8 Pihak Konsumen Penyewa

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan metode purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.³⁴ Untuk lebih jelas mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 85.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Penyewaan jas Ada Event Organizer	2	2	100%
2.	Pihak penyewa yang melakukan perjanjian dalam penyewaan jas Ada Event Organizer	8	8	100%

Sumber: data pembukuan Ada Event Organizer pada bulan Februari 2024

4. Sumber Data

Pengumpulan data untuk penelitian sosiologis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam hal ini wawancara dilakukan pada salah satu Owner Tempat Penyewaan Jas di Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya,³⁵ yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum.³⁶
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia.³⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara yang

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-press, 2005), hlm. 12.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Edisi Pertama Cetakan Keenam, Kencana Prenada, Media Group, 2008), hlm. 141.

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju, 1995), hlm 61.

dilakukan oleh penulis langsung untuk mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden, yaitu dengan teknik wawancara langsung dengan Owner Tempat Penyewaan jas di Pekanbaru.

b. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan yaitu dokumen-dokumen atau bahan bacaan seperti buku-buku yang terdapat di perpustakaan maupun buku yang dimiliki oleh penulis sendiri, serta mengkaji, menelaah dan menganalisis sebagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisi Data

Teknik analisis data penulisan dilakukan dengan cara kualitatif, penulis mengumpulkan data dari responden yang diwawancarai, yang kemudia data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat.

Penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disajikan dalam Bab sebelumnya Hasil Penelitian dan Pembahasan di atas maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa pakaian berupa jas pada Ada Event Organizer dilakukan secara tertulis dan lisan, sebelum melakukan perjanjian terlebih dahulu pihak penyewa harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Ada Event Organizer, setelah menyepakati isi perjanjian sewa-menyewa maka para pihak dapat menandatangani perjanjian tersebut.
2. Hambatan-hambatan yang timbul biasanya berasal baik dari syarat-syarat yang diberikan oleh pihak pemberi sewa tidak dapat dipenuhi oleh pihak penyewa yaitu berupa pakaian yang di kembalikan sudah rusak atau pun koyak, Pihak penyewa tidak mengembalikan jas pada waktu yang telah di tentukan, serta penggunaan satu jaminan berupa tanda pengenal di pergunakan untuk dua orang yang berbeda dan pengembalian terjadi keterlambatan oleh salah satu penyewa sementara yang mengembalikan tepat waktu sudah mengambil jaminan berupa tanda pengenal
3. Penyelesaian wanprestasi oleh pihak penyewa dalam pelaksanaan

perjanjian sewa-menyewa dikenakan denda dengan cara negosiasi yang sudah ditentukan untuk setiap hari keterlambatan pengembalian. pihak pemberi sewa memberikan teguran atau peringatan sebanyak 3 kali, apabila pihak penyewa masih mangkir dan tidak memenuhi kewajibannya maka pihak pemberi sewa akan menarik pakaian yang ada pada pihak penyewa dan sewa tetap berjalan sampai pihak penyewa memenuhi keewajibannya. Dan biasanya jika terjadi perselisihan diantara masing-masing pihak maka dilakukan secara musyawarah atau jalan damai.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian adapun saran mengenai pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa pakaian berupa jas pada Ada Event Organizer adalah:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa pakaian dengan penyewa, hendaknya para pihak harus memiliki itikad baik dan memperhatikan hak-hak dan kewajiban masing-masing serta mentaatinya, dan hendaknya pihak pemberi sewa menuntut jaminan kepada pihak penyewa agar terhindar dari tindakan ingkar janji atau wanprestasi.
2. Pihak penyewa hendaknya lebih teliti dalam menjaga barang sewaan dan memperhatikan tanggal pengembalian jas yang di sewa, dan untuk pemberi sewa agar dapat lebih tegas untuk jaminan berupa tanda pengenal hanya untuk satu orang penyewa.

3. Penyelesaian terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa hendaknya dilakukan diluar pengadilan atau non litigasi secara kekeluargaan yaitu dengan cara musyawarah, karena apabila dilakukan secara hukum akan berdampak hubungan yang tidak harmonis antara kedua belah pihak yaitu pihak pemberi sewa dan pihak penyewa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abd Thalib. *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*. Pekanbaru: UIR Press, 2016.

Abdul Kadir Muhammad. *HUKUM PERIKATAN*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Admiral. “Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian Wanprestasi Di Luar Pengadilan.” *ejournal .uniks* 01 (2019).

Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Anon. “Perlindungan Hukum.” *jurnal Universitas Uin suska* 02, no. 01 (2018).

Ari Zuwanda. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa - menyewa Mesin Foto Copy Di Kota Medan.” *Jurnal Dinamika Hukum* 01, no. 01 (2019).

Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Badrulzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Alumni, 2005.

Bintoro. *Budaya Musyawarah Untuk Menyelesaikan Wanprestasi*. Pekanbaru: UIR Press, 2012.

Darmawati. “Determinasi Registrasi Penduduk Di Kota Pekanbaru.” *Teroka Riau* 8, no. 2 (2008).

Frans Hendra Winarta. “Hukum Penyelesaian Wanprestasi Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional.” *Jurnal Com.Edu* 02, no. 01 (2012).

- . *Hukum Penyelesaian Wanprestasi Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hernoko. *Hukum Perjanjian: Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak*. Yogyakarta: Komersial Jilid I Laksbang Mediatama, 2008.
- Lestari, Rika. “Perbandingan Hukum Penyelesaian Wanprestasi Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 03, no. 02 (2015).
- M. Natsir. *Aspek Hukum Janji Pra Kontrak Telaah Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Kontrak Di Indonesia*. Yogyakarta: UII PRESS, 2017.
- Meria Utama. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Dan Arbitrase*. Malang: Tunggal Mandiri, 2014.
- Nurnaningsih Amriani. “Mediasi Alternatif Penyelesaian Wanprestasi Perdata Di Pengadilan.” *Jurnal Dinamika Hukum* 01, no. 01 (2012).
- . “Penyelesaian Wanprestasi Melalui Pendekatan Mufakat.” *Jurnal Dinamika Hukum* 01, no. 01 (2012).
- Prasetya Utama. *Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Upaya Litigasi Dan Non Litigasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rachmadi Usmani. “Mediasi Di Pengadilan : Dalam Teori Dan Praktik.” *Jurnal Aspirasi* 05, no. 01 (2012).
- . *Mediasi Di Pengadilan : Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana

Predana Media Grup, 2004.

Takdir Rahmadi. “Asas Asas Penyelesaian Wanprestasi Di Dalam Pengadilan.”

Jurnal Dinamika Hukum 02, no. 01 (2015).

———. “Sebab-Sebab Timbul Wanprestasi Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 02, no. 01 (2015).

Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Cet. 5.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Wirjono Projodikoro. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu.* Bandung: Sumur Bandung, 1981.

Yahya Harahap. “Penyelesaian Wanprestasi Litigasi Dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi Dalam Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Wanprestasi Di Pengadilan).” *Jurnal Elafkar* 04, no. 02 (2006).

———. *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Ctk. Kedua.* Bandung: Sinar Grafika, 1991.

Yuriani Riski Abdriana. “Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Melalui Mediasi.” *Jurnal Com.Edu* 02, no. 01 (2013).

B. Undang-Undang

Pasal 1313, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1548, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1267, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1564, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Jurnal Hukum

I Made Aditia Warmadewa dan I Made Udiana, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 1-2

Mahalia Nola Pohan dan Sri Hidayani, “Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa - menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum*, Universitas Medan Area, Vol. 1, No. 1, Edisi: Februari 2020, hlm 48

Sinaga, Niru Anita. “Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”.*Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 7 No. 02, 2018

Lestari, Rika. “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 03, no. 02 (2015).

Nurnaningsih Amriani. “Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan.” *Jurnal Dinamika Hukum* 01, no. 01 (2012).

Stefanus Tatawi, “ Tuntutan Ganti Rugi Terhadap debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa - menyewa Ditinjau Dari Pasal 1243 KUHPerdata (BW), *Lex Privatum*, Vol. III No. 2, 2015

Yuliana Monika. “Pelaksanaan Perjanjian Sewa - menyewa Antara Penyewa Dengan Konsumen.” *Jurnal Ilmu Hukum Untan* 05, no. 02 (2017).

D. Sumber Lain

<https://bcnsants.net/149-implementation-meaning-understanding-and-explanation>, diakses pada tanggal 3 Juni 2021, Pukul 20.59

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkemah>, diakses pada tanggal 3 Juni 2021, Pukul 21.08

<https://id.scribd.com/document/367057065/Pengertian-Peralatan-Adalah-Suatu-Alat-Ataupun-Bisa-Berbentuk-Tempat-Yang-Gunanya-Adalah-Untuk-Mendukung-Berjalannya-Pekerjaan>, diakses pada tanggal 3 Juni 2021, Pukul 21.03

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/05/16/perjanjian-sewa-menyewa/>, diakses pada tanggal 6 Juli 2021, Pukul 16.00